



PUBLISH WHAT YOU PAY
INDONESIA

Statuta

Publish What You Pay Indonesia

Koalisi Masyarakat
Sipil Indonesia untuk
Transparansi dan
Akuntabilitas Tata
Kelola Sumberdaya
Ekstraktif



Daftar Isi

Daftar Isi	2
Pembukaan	4
BAB I - Nama, Waktu Pendirian dan Kedudukan	5
Nama - Pasal 1	5
Waktu Pendirian - Pasal 2	5
Kedudukan - Pasal 3	5
Wilayah Kerja - Pasal 4	5
BAB II - Asas, Nilai dan Prinsip	6
Asas - Pasal 5	6
Nilai - Pasal 6	6
Prinsip - Pasal 7	7
BAB III - Visi dan Misi	7
Visi - Pasal 8	7
Misi - Pasal 9	7
BAB IV - Tujuan dan Lingkup Kegiatan	8
Tujuan - Pasal 10	8
Lingkup Kegiatan - Pasal 11	8
BAB V - Forum Pengambilan Keputusan	9
Umum - Pasal 12	9
Rapat Umum Anggota - Pasal 13	9
Rapat Umum Anggota Istimewa - Pasal 14	10
Rapat Kerja Nasional - Pasal 15	10
Rapat Pleno Badan Pengarah - Pasal 16	11
BAB VI - Keanggotaan	12
Kriteria dan Syarat Anggota - Pasal 17	12
Mekanisme Penerimaan Anggota - Pasal 18	12
Verifikasi Anggota - Pasal 19	13
Kehilangan Keanggotaan - Pasal 20	13
BAB VII - Kepengurusan	14
Unsur Kepengurusan - Pasal 21	14
Badan Pengarah - Pasal 22	14

Pergantian Antar Waktu Badan Pengarah - Pasal 23	16
Koordinator Nasional - Pasal 24	16
Pergantian Antar Waktu Koordinator Nasional - Pasal 25	18
BAB VIII - Hak dan Kewajiban	19
Hak dan Kewajiban Anggota - Pasal 26	19
Hak dan Kewajiban Koordinator Nasional - Pasal 27	20
Hak dan Kewajiban Badan Pengarah - Pasal 28	21
BAB IX - Pendanaan	21
Sumber Pendanaan - Pasal 29	21
Akuntansi Keuangan - Pasal 30	22
BAB X - Badan Hukum	23
Bentuk Badan Hukum - Pasal 31	23
BAB XI - Kode Etik, Ketentuan Sanksi dan Penyelesaian Sengketa	23
Kode Etik - Pasal 32	23
Sanksi - Pasal 33	24
Penyelesaian Sengketa - Pasal 34	24
BAB XII - Ketentuan Peralihan	25
Pasal 35	25
BAB XIII - Ketentuan Penutup	25
Pasal 36	25

Pembukaan

Bahwa kekayaan alam, yang meliputi bumi, air dan sumber daya alam lainnya yang terdapat di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan modal dasar untuk mengisi kemerdekaan demi pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana cita – cita para pendiri bangsa. Kekayaan alam tersebut bukanlah milik negara dan generasi kini semata, akan tetapi juga merupakan titipan bagi generasi yang akan datang. Untuk itu, kekayaan sumberdaya alam tidak hanya dimaknai sebagai ‘komoditas’ semata, melainkan juga adalah ‘aset’ dan “titipan” dari generasi yang akan datang, sehingga pemanfaatannya harus memberikan nilai tambah dan menjadi faktor pemicu pembangunan, serta pengelolaannya didasari pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemanfaatan, inklusifitas, kelestarian dan keberlanjutan.

Bahwa untuk mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan hak setiap warga negara yang bertindak secara sendiri – sendiri maupun berkelompok baik di dalam pemerintahan, partai politik, ataupun organisasi masyarakat sipil yang telah dijamin UUD 1945 pasal 28, pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (3), dan pasal 28E ayat (3). Oleh karena itu, sebagai warga negara yang memiliki komitmen yang tinggi untuk turut serta mengisi pembangunan, baik di bidang ekonomi, politik, hukum dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menjunjung tinggi nilai – nilai kebenaran, keadilan, persatuan, nasionalisme, kebhinekaan, hak asasi manusia, humanisme, ekologi dan demokrasi; yang dalam setiap tindakan akan melaksanakan prinsip – prinsip kerjasama dan gotong royong, profesionalisme, tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusifitas dan kesetaraan gender, mandiri, anti korupsi-kolusi-nepotisme, serta menghormati hukum.

Maka dengan ini, kami individu yang berasal dari perwakilan organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyatakan membentuk suatu wadah yang bernama Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif; dengan berdasarkan statuta sebagai berikut:

BAB I

Nama, Waktu Pendirian dan Kedudukan

Nama

Pasal 1

Organisasi ini diberi nama Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif atau dengan nama lain Koalisi Nasional Publish What You Pay Indonesia yang disingkat PWYP Indonesia.

Waktu Pendirian

Pasal 2

PWYP Indonesia didirikan pertama kali pada tanggal 21 November 2007 dalam Lokakarya Nasional tentang Transparansi Keuangan Sektor Migas dan Pertambangan, di Jakarta, sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

Kedudukan

Pasal 3

PWYP Indonesia membentuk Sekretariat Nasional atau disingkat Seknas yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Wilayah Kerja

Pasal 4

Ruang lingkup wilayah kerja PWYP Indonesia adalah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau dapat meliputi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

Asas, Nilai dan Prinsip

Asas Pasal 5

PWYP Indonesia berasaskan: (1) Pancasila; dan (2) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Nilai Pasal 6

PWYP Indonesia memegang nilai – nilai:

- (1) Kebenaran dan Keadilan;
- (2) Integritas;
- (3) Pluralisme;
- (4) Transparansi;
- (5) Akuntabilitas;
- (6) Humanisme;
- (7) Ekologi;
- (8) Demokrasi;
- (9) Hak Asasi Manusia yang Universal;
- (10) Partisipasi;
- (11) Inklusif; dan
- (12) Kesetaraan Gender.

Prinsip Pasal 7

Dalam setiap tindakannya, PWYP Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip:

- (1) Kerjasama dan Gotong Royong;
- (2) Profesionalisme;
- (3) Tanggung jawab;
- (4) Transparansi;
- (5) Akuntabilitas;
- (6) Partisipasi;
- (7) Kemandirian;
- (8) Kesenjangan;
- (9) Keadilan gender;
- (10) Keadilan Ekologis;
- (11) Keadilan antar generasi; dan
- (12) Anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III Visi dan Misi

Visi Pasal 8

Terwujudnya Kesejahteraan rakyat yang adil dan berdaulat melalui tata kelola sumberdaya ekstraktif dan sumberdaya alam lainnya di Indonesia secara transparan, akuntabel, partisipatif dan berkelanjutan.

Misi Pasal 9

- (1) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan, pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya ekstraktif dan sumberdaya alam lainnya;

- (2) Mendorong reformasi kebijakan tata kelola pengelolaan sumberdaya ekstraktif dan sumberdaya alam lainnya;
- (3) Meningkatkan kapasitas kelompok organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal dan nasional dalam mendorong tata kelola sumberdaya ekstraktif dan sumberdaya alam lainnya;
- (4) Mengembangkan advokasi dan kampanye nasional, lokal maupun global dalam mendorong tata kelola sumberdaya ekstraktif dan sumberdaya alam lainnya; dan
- (5) Mewujudkan tata kelola koalisi masyarakat sipil yang kuat, kredibel, mandiri dan berkelanjutan.

BAB IV

Tujuan dan Lingkup Kegiatan

Tujuan Pasal 10

- (6) Memajukan tata kelola sumber daya ekstraktif dan sumberdaya alam lainnya secara transparan, partisipatif dan akuntabel di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan proses ekstraksi agar memperhatikan kepentingan publik, adil dan berkelanjutan; dan
- (7) Memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil Indonesia untuk berperan aktif secara berkesinambungan dalam tata kelola sumberdaya ekstraktif dan sumber daya alam lainnya, baik di tingkat nasional, lokal maupun global.

Lingkup Kegiatan Pasal 11

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, PWYP Indonesia melakukan kegiatan yang meliputi:

- Penelitian;
- Advokasi;
- Pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penguatan kapasitas;
- Manajemen pengetahuan;
- Kampanye dan penyadaran publik;

- Dialog dengan berbagai pemangku kepentingan;
- Pengembangan unit usaha untuk mendukung kemandirian dan keberlanjutan organisasi koalisi; dan
- Pengembangan jaringan dan kerjasama internasional.

BAB V

Forum Pengambilan Keputusan

Umum

Pasal 12

Forum pengambilan keputusan PWYP Indonesia secara berjenjang terdiri dari:

- (1) Rapat Umum Anggota, disingkat RUA;
- (2) Rapat Umum Anggota Istimewa, disingkat RUAI;
- (3) Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas;
- (4) Rapat Pleno Badan Pengarah, disingkat RPBP.

Rapat Umum Anggota

Pasal 13

- (1) Rapat Umum Anggota yang selanjutnya disingkat RUA adalah forum pengambilan keputusan tertinggi PWYP Indonesia.
- (2) RUA memiliki kewenangan, sekurang-kurangnya:
 - Meninjau, membahas dan menetapkan statuta;
 - Membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Badan Pengarah;
 - Membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Koordinator Nasional;
 - Membahas dan menetapkan Garis Besar Haluan Kerja dan/atau Rencana Strategis untuk periode empat tahunan;
 - Mengevaluasi dan menetapkan status keanggotaan dan jumlah anggota koalisi;
 - Memilih dan menetapkan anggota Badan Pengarah;

- Memilih dan menetapkan Koordinator Nasional; dan
 - Membahas, menetapkan perubahan dan/atau memandatkan pembentukan atau perubahan struktur baru.
- (3) RUA diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali yang dihadiri oleh Anggota, Badan Pengarah dan Koordinator Nasional.
 - (4) RUA dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
 - (5) Pengambilan keputusan RUA dilakukan secara demokratis dan berjenjang, melalui musyawarah mufakat dan/atau pemungutan suara.
 - (6) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, pengambilan keputusan RUA dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah peserta anggota yang hadir.

Rapat Umum Anggota Istimewa

Pasal 14

- (1) Rapat Umum Anggota Istimewa yang selanjutnya disingkat RUAI adalah forum pengambilan keputusan tertinggi selain atau di luar RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) RUAI memiliki kewenangan:
- (3) Menetapkan Koordinator Nasional dalam hal terjadi pergantian antar waktu; dan
- (4) Meninjau, membahas dan menetapkan statuta.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan RUAI sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

Rapat Kerja Nasional

Pasal 15

- (1) Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disingkat Rakernas adalah forum yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Koordinator Nasional untuk menyusun Rencana Kerja serta Rencana Anggaran tahunan yang dapat dilaksanakan sekali dalam satu tahun.
- (2) Rakernas sekurang-kurangnya dihadiri oleh perwakilan Badan Pengarah, perwakilan Anggota, serta seluruh staf Sekretariat Nasional dan dapat mempertimbangkan kehadiran pihak lainnya.
- (3) Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Koordinator dan Badan Pengarah menjaring masukan dari Anggota PWYP dan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional.

Rapat Pleno Badan Pengarah

Pasal 16

- (1) Rapat Pleno Badan Pengarah yang selanjutnya disingkat RPBP adalah forum pengambilan keputusan Badan Pengarah.
- (2) RBP memiliki kewenangan:
 - menetapkan dan mengevaluasi Rencana Kerja serta Rencana Anggaran dan Belanja tahunan PWYP Indonesia;
 - membahas dan menetapkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Koordinator Nasional untuk perbaikan dan/atau peningkatan kinerja dan tata kelola organisasi;
 - menetapkan peraturan dan/atau prosedur operasi baku organisasi;
 - membahas dan menetapkan usulan calon Anggota;
 - membahas dan menetapkan pergantian antar waktu anggota Badan Pengarah;
 - menunjuk dan menetapkan Koordinator Nasional pengganti antar waktu;
 - membahas perkembangan PWYP Indonesia;
 - membahas dan mengevaluasi perkembangan unit usaha dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan PWYP Indonesia;
 - memberikan persetujuan terhadap usulan adendum Rencana Kerja serta Rencana Anggaran dan Belanja tahunan yang bersifat mendesak yang diajukan oleh Koordinator Nasional; dan
 - membahas hal-hal lain yang dianggap perlu dan mendesak.
- (3) RPBP diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yang dihadiri oleh anggota Badan Pengarah, Koordinator Nasional dan staf Sekretariat Nasional yang membantu Koordinator Nasional.
- (4) RPBP dianggap sah apabila dihadiri setengah ditambah satu dari jumlah anggota Badan Pengarah.
- (5) Dalam keadaan tertentu, RPBP dapat dilakukan secara temu jarak jauh (online) sesuai dengan kesepakatan anggota Badan Pengarah.
- (6) Pengambilan keputusan RPBP dilakukan secara demokratis melalui musyawarah mufakat dan/atau pemungutan suara.
- (7) Keputusan RPBP dianggap sah apabila disetujui minimal 2/3 dari jumlah anggota Badan Pengarah yang hadir.

BAB VI

Keanggotaan

Kriteria dan Syarat Anggota

Pasal 17

- (1) Kriteria Anggota PWYP Indonesia adalah:
 - organisasi masyarakat sipil, baik berbadan hukum atau non badan hukum;
 - tidak berorientasi pada keuntungan; dan
 - melakukan advokasi tata kelola sumber daya ekstraktif, sumberdaya alam lainnya, atau tata kelola pemerintahan secara umum.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota PWYP Indonesia juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - memiliki kesamaan visi, misi, tujuan, nilai-nilai dan prinsip PWYP Indonesia;
 - mengakui dan bersedia untuk patuh pada statuta dan peraturan organisasi PWYP Indonesia;
 - bukan organisasi yang berafiliasi dengan partai politik tertentu di Indonesia; dan
 - tidak menerima dana dari perusahaan pertambangan umum, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, perusahaan perkebunan sawit dan/atau perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan seperti hutan tanaman industri.

Mekanisme Penerimaan Anggota

Pasal 18

- (1) Organisasi yang ingin menjadi anggota harus mengajukan surat permohonan untuk menjadi anggota PWYP Indonesia yang ditujukan kepada ketua Badan Pengarah melalui Koordinator Nasional PWYP Indonesia dengan menyertakan dokumen administrasi:
 - surat dukungan untuk menjadi anggota, minimal dari dua organisasi Anggota PWYP Indonesia;
 - surat pernyataan bersedia tunduk dan patuh pada statuta dan peraturan organisasi PWYP Indonesia;
 - surat pernyataan penunjukan dua orang pengurus lembaga/organisasi sebagai perwakilan untuk

berkomunikasi dengan Seknas;

- anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau statuta lembaga/organisasi; dan
- profil lembaga/organisasi yang berisi minimal latar belakang pendirian, visi, misi, tujuan, program kerja, pengalaman advokasi dua tahun terakhir, alamat kontak dan struktur kepengurusan lembaga/organisasi.

- (2) Setiap surat permohonan calon anggota akan di verifikasi secara administrasi oleh Badan Pengarah bersama Seknas.
- (3) Setiap surat permohonan calon anggota yang dinyatakan belum lengkap administrasinya dikembalikan untuk dilengkapi kepada lembaga/organisasi pemohon.
- (4) Setiap surat permohonan calon anggota yang dinyatakan lengkap administrasinya akan diverifikasi secara faktual yang dilakukan oleh Badan Pengarah bersama Koordinator Nasional.
- (5) Hasil verifikasi faktual menjadi dasar keputusan tentang menerima atau menolak surat permohonan calon anggota tersebut.
- (6) Permohonan anggota yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengarah yang selanjutnya disampaikan dan diadministrasikan oleh Seknas .
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerimaan anggota diatur dalam Prosedur Operasi Baku yang ditetapkan oleh Badan Pengarah.

Verifikasi Anggota

Pasal 19

- (8) Verifikasi Anggota PWYP Indonesia dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali, sebelum RUA.
- (8) Verifikasi Anggota PWYP Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pengarah bersama Koordinator Nasional.
- (9) Verifikasi Anggota PWYP Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan RUA.

Kehilangan Keanggotaan

Pasal 20

- (1) Anggota PWYP Indonesia kehilangan keanggotaannya, apabila:
 - Mengundurkan diri;
 - Dinyatakan melanggar statuta berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan Badan Pengarah;

- Tidak mengembalikan formulir verifikasi keanggotaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan RUA;
 - Secara berturut – turut 2 (dua) kali tidak menghadiri RUA; dan/atau
 - Kelembagaannya bubar atau tidak aktif dalam waktu yang tidak dapat ditentukan.
- (2) Lembaga yang pernah tidak aktif dan karenanya kehilangan status keanggotaan, dapat dipulihkan kembali sebagai Anggota PWYP Indonesia apabila mengajukan permohonan ulang dan dinyatakan memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (3) Kehilangan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan dalam RUA dan/atau rapat pleno Badan Pengarah.

BAB VII

Kepengurusan

Unsur Kepengurusan

Pasal 21

Untuk menjalankan hasil – hasil RUA, PWYP Indonesia membentuk kepengurusan yang terdiri dari:

- (1) Badan Pengarah; dan
- (2) (Koordinator Nasional.

Badan Pengarah

Pasal 22

- (1) Badan Pengarah adalah sejumlah individu yang mewakili dan didukung secara tertulis oleh minimal empat Anggota PWYP Indonesia untuk dipilih secara demokratis dalam RUA.
- (2) Masa jabatan Badan Pengarah untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode kepengurusan berikutnya.
- (3) Badan Pengarah berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan keterwakilan wilayah dan gender.
- (4) Keterwakilan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), minimal 30% perempuan dari 7 (tujuh) orang.

- (5) Struktur Badan Pengarah terdiri dari:
- seorang Ketua merangkap anggota;
 - seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - Anggota.
- (6) Badan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bekerja secara kolektif kolegial.
- (7) Jabatan Badan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan pergantian apabila dianggap penting dan mendesak berdasarkan kesepakatan Badan Pengarah.
- (8) Badan Pengarah memiliki tugas – tugas:
- menyelenggarakan RUA dan RUI bersama Koordinator Nasional;
 - mengawasi pelaksanaan hasil-hasil RUA dan RUI;
 - melakukan verifikasi penerimaan dan pemberhentian keanggotaan;
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan rutin Seknas yang dijalankan oleh Koordinator Nasional;
 - melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada RUA;
 - menyampaikan hasil pengawasannya kepada anggota minimal setiap enam bulan sekali.
 - membahas dan melakukan evaluasi kinerja unit-unit fundraising baik yang dilaksanakan oleh Seknas maupun Anggota PWYP Indonesia sepanjang difasilitasi oleh Seknas; dan
 - memfasilitasi permintaan informasi, keberatan ataupun sengketa antara Anggota PWYP Indonesia dengan Koordinator Nasional, Seknas, dan/atau anggota Badan Pengarah.
- (9) Badan Pengarah berwenang:
- memberikan persetujuan dan menetapkan Rencana Kerja serta Rencana Anggaran dan Belanja tahunan yang diajukan oleh Koordinator Nasional;
 - meminta klarifikasi yang berkaitan dengan distribusi informasi dan pengetahuan dari Koordinator Nasional dan anggota;
 - menetapkan Prosedur Operasi Baku organisasi;
 - melakukan evaluasi terhadap hasil audit keuangan dan kinerja Seknas;
 - membahas, mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan pertimbangan terhadap jalannya unit-unit fundraising Seknas dan Anggota PWYP Indonesia sepanjang difasilitasi oleh Seknas, bersama-sama dengan Koordinator Nasional;

- mengangkat dan menetapkan Pejabat Sementara Koordinator Nasional dalam hal terjadi pergantian antar waktu.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Badan Pengarah diatur dalam tata tertib persidangan RUA.

Pergantian Antar Waktu Badan Pengarah

Pasal 23

- (1) Pergantian antar waktu Badan Pengarah dilakukan apabila anggota Badan Pengarah:
- Meninggal dunia;
 - Mengundurkan diri;
 - Berhalangan tetap dalam menjalankan tugas; dan/atau
 - Diputuskan atau dinyatakan melanggar Statuta dan/atau kode etik.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian antar waktu Badan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon pengganti antar waktu diambil dari urutan perolehan suara berikutnya calon anggota Badan Pengarah dalam RUA terakhir.
- (3) Dalam hal tidak terdapat calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengarah meminta usulan nama calon pengganti antar waktu dari Anggota PWYP Indonesia melalui media komunikasi virtual.
- (4) (4) Anggota Badan Pengarah pengganti antar waktu diputuskan dan ditetapkan melalui rapat pleno Badan Pengarah.

Koordinator Nasional

Pasal 24

- (1) Koordinator Nasional adalah individu yang memimpin Seknas PWYP Indonesia, yang dipilih dan ditetapkan melalui RUA.
- (2) Masa jabatan Koordinator Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode kepengurusan berikutnya.
- (3) Koordinator Nasional memiliki tugas – tugas:
- melakukan komunikasi dan interaksi dengan Anggota PWYP Indonesia, jaringan PWYP global, dan organisasi masyarakat sipil lainnya di Indonesia dan di luar Indonesia;

- memberikan dukungan dan memfasilitasi Anggota PWYP Indonesia sepanjang sejalan dengan visi dan misi, GBHK dan Rencana Kerja PWYP Indonesia;
- melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi produk pengetahuan serta kegiatan Anggota PWYP Indonesia;
- bekerja sama mengkoordinasikan dan bersinergi dalam advokasi kebijakan di tingkat nasional dan memfasilitasi advokasi di tingkat daerah yang dilakukan oleh Anggota PWYP Indonesia;
- melakukan pengembangan kapasitas Anggota PWYP Indonesia;
- menyelenggarakan administrasi keanggotaan, Badan Pengarah dan kegiatan organisasi;
- menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja serta Rencana Anggaran dan Belanja tahunan organisasi;
- mengupayakan sumber-sumber pendanaan untuk melaksanakan keputusan RUA dan Rencana Kerja tahunan organisasi; dan
- melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Badan Pengarah.
- Koordinator Nasional berwenang:
 - menjalankan Rencana Kerja serta Rencana Anggaran dan Belanja tahunan yang telah disetujui oleh Badan Pengarah;
 - melakukan distribusi program atau kegiatan secara adil kepada Anggota PWYP Indonesia dengan mempertimbangkan kebutuhan Anggota PWYP Indonesia dan kemampuan organisasi.
 - mengangkat staf Sekretariat dan program sesuai kebutuhan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengarah;
 - meminta informasi dan dokumentasi dari Anggota PWYP Indonesia;
 - mewakili PWYP Indonesia dalam forum di tingkat lokal, nasional dan internasional;
 - memakai simbol dan perangkat kerja PWYP Indonesia;
 - mengatasnamakan dan mewakili PWYP Indonesia untuk tujuan penggalangan dana, resolusi konflik, mediasi, lobi, advokasi dan kampanye dalam rangka menjalankan mandat sebagai koordinator nasional;
 - mengatasnamakan dan mewakili PWYP Indonesia dalam perjanjian dan perikatan dengan pihak lain dan bertindak di muka persidangan;
 - membahas, mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan pertimbangan terhadap jalannya unit-unit fundraising Seknas dan Anggota PWYP Indonesia sepanjang difasilitasi oleh Seknas, bersama-sama dengan Badan Pengarah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Koordinator Nasional diatur dalam tata tertib persidangan RUA.

Pergantian Antar Waktu Koordinator Nasional

Pasal 25

- (1) Pergantian antar waktu Koordinator Nasional dilakukan apabila Koordinator Nasional:
- Meninggal dunia;
 - Mengundurkan diri;
 - Berhalangan tetap dalam menjalankan tugas; dan/atau
 - Diputuskan atau dinyatakan melanggar Statuta dan/atau kode etik.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengarah segera:
- mengangkat dan menetapkan salah satu anggotanya sebagai Pejabat Sementara Koordinator Nasional dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan; dan
 - menyelenggarakan RUA untuk memilih dan menetapkan Koordinator Nasional pengganti antar waktu.
- (3) RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diangkat dan ditetapkannya Pejabat Sementara Koordinator Nasional.
- (4) Masa jabatan Koordinator Nasional pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah masa jabatan yang tersisa dalam periode kepengurusan berjalan.
- (5) Dalam hal kondisi pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya periode kepengurusan, Badan Pengarah menyelenggarakan RUA untuk memilih dan menetapkan kepengurusan yang baru.

BAB VIII

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 26

(1) Anggota PWYP Indonesia memiliki hak – hak:

- Berbicara menyampaikan pendapat pada pelaksanaan RUA;
- Satu hak dipilih dan memilih;
- Mendapatkan dukungan dari Seknas;
- Memperoleh informasi secara berkala dari Seknas;
- Berpartisipasi dan bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan;
- Mendapatkan asistensi hukum dalam kegiatan advokasi dan kampanye yang dilakukannya sepanjang kegiatan tersebut telah ditetapkan sebagai bagian dari strategi dan Rencana Kerja PWYP Indonesia;
- Diikutsertakan dalam komunikasi kelompok melalui perwakilan yang ditunjuk oleh Anggota PWYP Indonesia;
- Meminta laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan kegiatan Koordinator Nasional dan Badan Pengarah;
- Untuk kepentingan advokasi dapat membuat simpul PWYP Indonesia di tingkat sub nasional setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengarah; dan
- Mengembangkan unit usaha fundraising yang bersinergi dan/atau mendapatkan dukungan dari Seknas untuk mendukung kemandirian organisasi;

(2) Anggota PWYP Indonesia memiliki kewajiban:

- Melaksanakan dan mematuhi Statuta dan keputusan-keputusan organisasi;
- Memberikan informasi kegiatan dan perkembangan isu secara berkala kepada Koordinator Nasional secara langsung atau melalui Seknas;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan keuangan yang difasilitasi oleh Seknas;
- Menyampaikan perkembangan dan kinerja unit usaha fundraising yang difasilitasi oleh PWYP Indonesia;

- Menghadiri RUA;
- Berpartisipasi dalam komunikasi kelompok melalui perwakilan yang ditunjuk; dan
- mengkonfirmasi dan mengikuti verifikasi keanggotaan yang dilakukan oleh Badan Pengarah bersama Koordinator Nasional.

Hak dan Kewajiban Koordinator Nasional

Pasal 27

(1) Koordinator Nasional memiliki hak – hak:

- Mengangkat dan memberhentikan staf, konsultan dan penasehat;
- Mendapatkan pembelaan hukum dalam kegiatan advokasi dan kampanye yang dilakukannya sepanjang kegiatan tersebut telah ditetapkan sebagai bagian dari strategi dan rencana kerja organisasi;
- Memperoleh kompensasi renumerasi seperti gaji, tunjangan, asuransi, dan cuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan organisasi;
- Memperoleh fasilitas penunjang dan dukungan biaya operasional untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai kemampuan keuangan organisasi;

(2) Koordinator Nasional memiliki kewajiban:

- Melaksanakan Statuta, GBHK dan rencana kerja organisasi;
- Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan RUA, Rakernas, RPBP dan pertemuan-pertemuan organisasi lainnya;
- Menyusun dan mengajukan Rencana Kerja serta Rencana Anggaran dan Belanja tahunan kepada Badan Pengarah;
- Melaksanakan Rencana Kerja serta Rencana Anggaran dan Belanja tahunan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengarah;
- Memberikan laporan secara berkala pelaksanaan program dan kegiatan kepada anggota, termasuk menerbitkan laporan tahunan PWYP Indonesia;
- Memberikan dukungan dan fasilitasi kepada Anggota PWYP Indonesia sesuai dengan GBHK dan Rencana Kerja tahunan;
- Melakukan penggalangan dana untuk melaksanakan GBHK dan Rencana Kerja tahunan;
- h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban masa jabatan melalui forum RUA.

Hak dan Kewajiban Badan Pengarah

Pasal 28

(1) Anggota Badan Pengarah memiliki hak – hak:

- Mendapatkan pembelaan hukum dalam kegiatan advokasi dan kampanye yang dilakukannya sepanjang kegiatan tersebut telah ditetapkan sebagai bagian dari strategi dan Rencana Kerja organisasi;
- Memperoleh fasilitas dan tunjangan finansial yang wajar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jenis fasilitas dan tunjangan ditetapkan oleh Badan Pengarah sesuai kemampuan keuangan organisasi;
- Mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan Koordinator Nasional antar waktu.

(2) Anggota Badan Pengarah memiliki kewajiban:

- Menyelenggarakan RUA dan RUI sesuai dengan Statuta;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis pada forum RUA;
- Memberikan laporan secara berkala kepada anggota setiap 6 (enam) bulan sekali;

BAB IX

Pendanaan

Sumber Pendanaan

Pasal 29

(1) Sumber-sumber pendanaan PWYP Indonesia berasal dari;

- kontribusi anggota;
- mitra;
- Hibah lembaga sosial; dan
- Hibah sukarela yang tidak mengikat (grant) dari lembaga donor.
- pembagian keuntungan unit usaha fundraising yang dibentuk oleh Seknas berdasarkan mandat RUA.

- (2) Bantuan dapat berupa dana dan/atau barang dan jasa (in kind).
- (3) PWYP Indonesia tidak menerima dana dari perusahaan industri ekstraktif dan sumberdaya alam lainnya, termasuk dana corporate social responsibility sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf d.
- (4) Dana-dana pembangunan internasional dimungkinkan untuk diterima atas persetujuan dari Badan Pengarah.

Akuntansi Keuangan

Pasal 30

- (1) Tahun fiskal PWYP Indonesia dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- (2) Sistem akuntansi keuangan PWYP Indonesia diselenggarakan oleh Koordinator Nasional sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba yang berlaku;
- (3) Semua rekening PWYP Indonesia harus diatasmamakan PWYP Indonesia dan dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh Koordinator Nasional dengan satu dan/atau lebih nama Badan Pengarah;
- (4) Badan Pengarah dapat membuat surat kuasa penandatanganan transaksi dan administrasi kepada Koordinator Nasional dan/atau staf bagian keuangan Seknas;
- (5) Aliran dana dan bukti – bukti transaksi keuangan PWYP Indonesia dicatat dan disusun berdasarkan tanggal, bulan dan tahun serta dipilah berdasarkan belanja rutin, program kerja dan/atau proyek oleh staf keuangan yang ditunjuk oleh Koordinator Nasional;
- (6) Laporan keuangan tahunan Sekretariat Nasional PWYP Indonesia wajib di audit oleh lembaga auditor keuangan profesional yang terjangkau, yang ditunjuk oleh Badan Pengarah;
- (7) Hasil audit laporan keuangan tahunan Seknas di publikasikan sesuai periode akuntansi.

BAB X

Badan Hukum

Bentuk Badan Hukum

Pasal 31

- (1) Bentuk badan hukum PWYP Indonesia adalah Yayasan.
- (2) Nama yayasan PWYP Indonesia adalah Yayasan Transparasi Sumber Daya Ekstraktif Indonesia.
- (3) Anggota Badan Pengarah yang terpilih pada RUA membagi diri untuk bertindak sebagai Dewan Pembina dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Dewan Pengurus.
- (4) Koordinator Nasional yang terpilih pada RUA bertindak sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan.
- (5) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah RUA setiap periode, Anggota Badan Pengarah terpilih dan Koordinator Nasional terpilih yang baru bersama- sama Anggota Badan Pengarah dan Koordinator Nasional sebelumnya melakukan pembaharuan akta notaris Yayasan dan selanjutnya mendaftarkan/meregistrasi perubahan akta notaris kepada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB XI

Kode Etik, Ketentuan Sanksi dan Penyelesaian Sengketa

Kode Etik

Pasal 32

- (1) Kode Etik PWYP Indonesia adalah pedoman atau standar norma dan sanksi yang mengikat seluruh Anggota PWYP Indonesia, Badan Pengarah, Koordinator Nasional dan Seknas.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Ketetapan Badan Pengarah serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta PWYP Indonesia.

- (3) Badan Pengarah wajib mengkonsultasikan rancangan ketetapan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Anggota PWYP sebelum ditetapkan.

Sanksi

Pasal 33

Bagi setiap komponen organisasi yang meliputi Anggota PWYP Indonesia, Badan Pengarah, Koordinator Nasional dan Seknas yang melakukan pelanggaran statuta ini akan dikenakan sanksi secara berjenjang meliputi:

- Peringatan pertama;
- Peringatan kedua;
- Peringatan ketiga;
- Pencabutan keanggotaan;
- Pemberhentian sebagai Badan Pengarah;
- Pemberhentian sebagai Koordinator nasional

Penyelesaian Sengketa

Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa dilakukan menurut kelembagaan PWYP Indonesia untuk sebuah resolusi yang tetap sebagaimana disetujui para pihak secara tertulis.
- (2) Sengketa antara Koordinator Nasional dan Staff diselesaikan oleh Badan Pengarah,
- (3) Sengketa antara Koordinator Nasional dengan Badan Pengarah serta antara Anggota PWYP Indonesia dengan Koordinator Nasional dan/atau Badan pengarah diselesaikan oleh Rapat Umum Anggota dan/atau pihak ketiga (arbitrer) yang disetujui kedua belah pihak.
- (4) Para pihak dilarang membawa atau menyebarkan fakta dan/atau opini tentang sengketa ke luar PWYP Indonesia sebelum ada resolusi yang tetap, kecuali untuk membentuk arbitrer.
- (5) Dalam hal terjadi sengketa para pihak dapat terus melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sejauh tidak menimbulkan kerugian material dan/atau immaterial bagi PWYP Indonesia.

BAB XII

Ketentuan Peralihan

Pasal 35

- (1) Untuk pertama kalinya Statuta PWYP Indonesia dibuat pada RUA yang Pertama pada bulan Oktober 2009, setelah Deklarasi Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Industri Ekstraktif pada tanggal 21 November tahun 2007 di Jakarta.
- (2) Untuk pertama kalinya Statuta PWYP Indonesia dilakukan perubahan pada pelaksanaan Rapat Umum Anggota Ke-2 pada tanggal 29 Mei tahun 2012 di Jakarta.
- (3) Untuk kedua kalinya statuta PWYP Indonesia dilakukan perubahan pada pelaksanaan Rapat Umum Anggota Ke-3 pada tanggal 19 bulan November tahun 2015 di Jakarta.
- (4) Untuk ketiga kalinya statuta PWYP Indonesia dilakukan perubahan pada pelaksanaan Rapat Umum Anggota Ke-4 pada tanggal 25 bulan September tahun 2020 di Jakarta
- (5) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Statuta ini di tetapkan, maka seluruh peraturan organisasi PWYP Indonesia harus segera disesuaikan dan/atau disusun berdasarkan statuta ini.

BAB XIII

Ketentuan Penutup

Pasal 36

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Statuta hasil Rapat Umum Anggota Ke-3 Tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada Tanggal 25, Bulan September, Tahun 2020, Pukul: 09:55 WIB.